

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada teori klasik hukum perjanjian, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi ketika kontrak sudah memenuhi syarat hal tertentu. Akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra-perjanjian atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu.

Lain halnya dengan teori modern, yang berpandangan bahwa perjanjian bukan lagi “*een tweezijdige rechtshandeling*” (satu perbuatan hukum yang sifatnya dua pihak) tetapi “*twee eenzijdige rechtshandeling*” (dua perbuatan hukum bersisi tunggal). Lebih jauh lagi perjanjian bukanlah *rechtshandeling* (perbuatan hukum) tetapi telah berubah sebagai *rechtsverhouding* (hubungan hukum).<sup>1</sup>

Asas kebebasan berkontrak, merupakan asas yang mendasari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak atas dasar kesepakatan yang didahului dengan penawaran dan diakhiri dengan penerimaan. untuk mencapai kemanfaatan bersama.<sup>2</sup> Asas yang lahir di masa keemasan paham individualisme menjadi dasar terbentuknya perjanjian, baik bernama maupun tidak bernama, tertulis maupun tidak tertulis. Secara umum dapat dikatakan dengan asas ini para pihak mendapatkan haknya secara seimbang atau proporsional dengan kontribusinya.<sup>3</sup>

Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan ”sebab” perjanjian itu harus halal artinya tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi

---

<sup>1</sup> Paulus Aluk Fajar Dwi Santo, “Tarik-Menarik Antara Asas ‘Pacta Sunt Servanda’ dan ‘Itikad Baik’ dalam perjanjian” diakses dari <http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/tarik-menarik-antara-asas-pacta-sunt-servanda-dan-itikad-baik-dalam-perjanjian/>, pada tanggal 17 Februari 2018 pukul 22.29

<sup>2</sup> Gregory E. Maggs, *Comparative Contract Law American and European*, 2003, hlm. 40.

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori, Dogmatik dan praktek Hukum*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2012, hlm. 81.

atas syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian itu dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku atau perjanjian *adhesif*.<sup>4</sup>

Praktek bisnis yang berat sebelah yang dipicu oleh hadir dan maraknya perjanjian baku yang tidak memberikan keseimbangan kepentingan bagi para pihak, memunculkan reaksi yang mengarah perlunya diberikan tempat yang “layak” bagi keberadaan asas itikad baik dan kepatutan dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian. Sebagaimana tercantum dalam

Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

*“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”*

Sedangkan pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

*“Persetujuan tidak hanya mengikat hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya , tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”*

Ada beberapa fenomena yang timbul dalam suatu perkara yang mengenai penjualan benda bergerak yang sedang bersengketa terkait Putusan Pengadilan Negeri Nomor 37 / Pdt.G.2013 / PN.Cbn. bahwa pada pertengahan tahun 2012, H. Muchaji dan Ahn Ho Sung di perkenalkan oleh komisariss utama PT. K & I Bentonite (Korea and Indonesia) yaitu:

Direktur PT. Bestindo Putra Perkasa yaitu H. Muchaji telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan, baik dengan hubungan langsung dengan pihak dari PT. K & I Bentonite (Korea and Indonesia) baik bertemu maupun melalui via telepon dan juga menyampaikan surat teguran atau somasi untuk mengingatkan dan meminta agar supaya menyelesaikan kewajibannya. Namun pada kenyataannya dari pihak PT. K & I Bentonite (Korea and Indonesia) tidak beritikad baik dengan telah ingkar janji (wanprestasi) dalam melakukan prestasinya.

Selanjutnya dari fenomena yang ada di lapangan, penulis meneliti tentang suatu perkara dimana seseorang yaitu Ahmad Rifki membeli 4 (empat) unit kendaraan dari

---

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bank Indonesia, Jakarta,1993, hlm. 66.

PT Adedanmas (*Mercedes-Benz*) yang ternyata mobil tersebut adalah objek sengketa dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 528 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Kemudian Ahmad Rifki digugat oleh PT CITRA MANDIRI MULTI FINANCE melalui gugatan Sita Eksekusi Nomor 45 / Pdt.Eks / 2015 / PN. Smg, dimana Ahmad Rifki harus menyerahkan mobil yang telah dibelinya kepada Pengadilan Niaga contoh seperti ini sangat merugikan bagi Ahmad Rifki karena mobil tersebut merupakan sebagai sumber dari mata pencaharian baginya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan ini yaitu mengenai pembeli yang beritikad baik namun ternyata barang yang dibeli adalah objek sengketa sebagai tertuang dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 528 K/ Pdt.Sus-Pailit/ 2016 adapun penelitian ini diberi judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Nomor 528 K/Pdt.Sus-Pailit/2016)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang terjadi adalah mengenai pembelian 4 (empat) unit kendaraan oleh Ahmad Rifki yang dibeli dari PT. Adedanmas (*Mercedes-Benz*) dimana mobil-mobil tersebut merupakan objek sengketa dalam Perkara Nomor 291 K/ Pdt.Sus-Pailit / 2014 *Junto* Nomor 03/ G PMH /2014 / PN.Niaga Smg.

Ahmad Rifki melakukan perjanjian jual-beli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan PT. Adedanmas pada tanggal 6 Januari 2014 yang mana mobil tersebut diperoleh dari CV. Zentrum namun PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE melakukan gugatan kepada Ahmad Rifki dengan argumentasi bahwa mobil tersebut merupakan boedel pailit dari CV. Zentrum sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/ G PMH / 2014/ PN Niaga Smg pada tanggal 24 Febuari 2014.

Selanjutnya permasalahan lain yang peneliti indentifikasi adalah mengenai Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 528 K/ Pdt.Sus-Pailit/ 2016, yang

putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu PT. CITRA MANDIRI MULTI FINANCE dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03 / Pdt.Sus-G.Lain-lain/ 2015 / PN Niaga Smg yang seharusnya menolak karena objek dalam jual-beli yang dilakukan oleh PT. Adedanmas (*Mercedes-Benz*) dan Ahmad Rifki adalah objek sengketa.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik terhadap benda yang tidak diketahui sedang dalam objek sengketa Putusan Nomor 528K/Pdt.Sus-Pailit/2016?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 apakah memberikan perlindungan hukum kepada pembeli atau justru merugikan?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti skripsi ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik terhadap barang yang tidak diketahui adanya sengketa menurut Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 apakah memberikan perlindungan hukum kepada pembeli atau justru merugikan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 (dua) yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum umumnya, maupun di bidang hukum keperdataan dan perjanjian jual-beli yang beritikad baik pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini dari segi praktis yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa hukum dan hasil penulisan ini diharapkan dapat terbaca secara luas oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang *concern* mengenai perjanjian jual-beli yang beritikad baik khususnya dalam pertimbangan hakim perkara Nomor 528 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teoritis

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan *Grand Theory* yaitu Teori Perlindungan Hukum, *Middle Range Theory* yaitu Teori Keadilan, *Applied Theory* yaitu Teori Perjanjian, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Konsensualisme, Itikad baik, Jual-Beli.

#### 1.4.1.1 Teori Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>5</sup>

#### 1.4.1.2 Teori Keadilan (*Middle Range Theory*)

John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.<sup>6</sup>

#### 1.4.1.3 Teori Perjanjian (*Applied Theory*)

1. Menurut Sukbeti, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>7</sup>
2. Menurut Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.<sup>8</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Konseptual penting dirumuskan agar tidak adanya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud penulisan. Konseptual ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konseptual merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan penting dalam hukum. Konseptual adalah suatu konstruksi mental, yaitu suatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pemikiran penelitian untuk keperluan analisis.<sup>9</sup>

Pada penelitian ini dirumuskan kerangka konseptual adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313).

---

<sup>6</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts London, England, 1995, hlm. 60.

<sup>7</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia. 2012, hlm. 156.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000, hlm. 9.

<sup>9</sup> Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 48-49.



2. Jual-Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457)
3. Pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang dan membayar dengan sejumlah uang, senilai harga atau ketentuan lain, yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
4. Penjual adalah seseorang yang menerima pembayaran atas barang yang telah dijual kepada pembeli.



### 1.4.3 Kerangka Pemikiran





## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*.<sup>10</sup> Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

### 1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Data sekunder yang diperoleh dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Mahkamah Agung Nomor 528 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 dan Perkara Nomor 291 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 *junto* Nomor 03/G PMH/2014/PN.NiagaSmg.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yang dapat membantu dan meneliti, menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti : hasil-hasil penelitian teori-teori hukum, karya ilmiah dan jurnal ilmiah yang mengandung isi pendapat para pakar, buku-buku tentang hukum terhadap pembeli yang beritikad baik.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, penjelasan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti : Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia

---

<sup>10</sup> Hotma Sibuea & Herybertus Soekartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakattaw Book, 2009, hlm. 79.

<sup>11</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 57.

### 1.5.3 Teknik pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik atau prosedur pengumpulan atau penggalian data kepustakaan.<sup>12</sup> Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara menerapkan hasil studi pustaka dengan cara melakukan pendekatan Kasus. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pemahaman terhadap norma-norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, lalu norma-norma hukum tersebut disusun sesuai doktrin atau asas hukum dalam ilmu hukum.

Adapun analisis hasil penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, mengelola data, dan menganalisisnya dan kemudian dituangkan dengan cara menggunakan kalimat sehingga pembaca lebih mudah memahami penelitian ini.<sup>13</sup> Dalam melakukan penelitian hukum (*legal research*) ini dilakukan dengan metode sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum (*jurisprudence*) yang berbeda dengan ilmu sosial (*social science*) atau ilmu alam (*natural science*). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.<sup>14</sup>

Metode penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan Kasus. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan nya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, peneliti beranjak fakta materil, Berupa orang, tempat, waktu, dan Segala yang menyertaikanya asalkan tidak terbukti sebaliknya.

---

<sup>12</sup> Hotma P. Sibuea & Herybertus Soekartono, *op cit*, hlm 75.

<sup>13</sup> Tampil Anshari Siregar, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press Medan, 2005, hlm.132.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali press, 1990, hlm.15.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 119.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian perjanjian, pengertian jual-beli, pengertian pembeli, pengertian penjual, pengertian leasing, asas-asas hukum yang mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Bab III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan memuat tentang hasil penelitian dan kasus posisinya serta hasil putusan.

Bab IV : Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Membahas tentang pokok permasalahan serta analisis hasil penelitian yaitu mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik dalam Perkara Nomor 528 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.

Bab V : Penutup.

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.